




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.016/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP ^{Im} NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PEMBERIAN OBAT CACING
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 4 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	1. Memiliki keterampilan memberikan obat cacing secara per oral/injeksi 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan obat terhadap pejantan 3. Memiliki kemampuan agar obat masuk ke individu pejantan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan kesehatan pejantan 2. SOP Pengiriman Surat 3. SOP Penanganan pengendalian penyakit hewan menular	1. ATK, Daftar Pejantan yang diobati 2. Anthelmintikum (obat cacing), drenser, jerigen kecil tempat obat cacing, alat suntik, jarum disposable, medical kit box 3. Peralatan handling bull
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan pemberian obat cacing menurunkan produktifitas 2. jadwal pemberian obat cacing sesuai aturan pakai obat 3. Feces pejantan setelah pemberian obat cacing tidak dicampur untuk bahan kompos, tetapi dipakai untuk memupuk pohon-pohonan	Catatan pengobatan pejantan